

DAMPAK EKOLOGIS GALIAN C ILEGAL DI WILAYAH KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG

Oleh:

MELYATUL ZAVINA

LIYATUN NADIYAH

WULAN ROMJIATI

Pembimbing :Drs.Saefudin

Bapelitbang Kabupaten Batang

SARI

Penambangan galian C merupakan suatu kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan bahan galian golongan C yang dalam hal ini berupa pasir dan batu. Penambangan Galian C seharusnya memberi kontribusi yang cukup besar untuk pendapatan daerah, namun pada penambangan Galian C ilegal tidak masuk anggaran pendapatan daerah. Ada beberapa titik penambangan Galian C ilegal di Kecamatan Bandar, diantaranya penambangan Galian C di Dukuh Buntit Desa Tumbrep dan di Dukuh Candi Desa Candi. Penambangan Galian C tersebut membawa dampak negatif yang sulit di kendalikan pemerintah karena keberadaannya yang tidak diketahui. Penulis tertarik untuk mengkajinya dengan mengangkat masalah “Bagaimana Dampak Ekologis Penambangan Galian C Ilegal di wilayah kecamatan Bandar”

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menggunakan teknik observasi wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Desa Tumbrep dan Desa Candi. Waktu penelitian dilakukan mulai tanggal 29 September 2018 sampai 16 Oktober 2018.

Dari penelitian yang dilakukan dihasilkan suatu temuan atau fakta bahwa penambangan Galian C menimbulkan dampak negatif bagi kondisi air dan tanah, apalagi pada penambangan Galian C ilegal yang tanpa reklamasi.

Dari kajian ini penulis menyarankan agar pemerintah menertibkan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, supaya usaha tersebut terakomodasi menjadi usaha yang dapat menguntungkan dari segi ekonomi tapi tidak merugikan lingkungan.

Kata kunci : *penambangan galian C, air, tanah*

ABSTRACT

Mining excavation C is an activity of exploration, exploitation, processing and refining, transporting, and selling of class C excavated materials in the form of sand and stone. Mining sand and shone should have a significant contribution to regional income, but in the illegal mining is not included in the regional income budget. There are several illegal mining points in Bandar Subdistrict, including excavation C in Buntit Hamlet, Tumbrep Village and in Dukuh Candi Desa Candi. Those excavation has a negative impact that is difficult to control because of its unknown existence. The author is interested in studying it by raising the issue "How is the Ecological Impact of Illegal C Mining in the Bandar sub-district Batang district"

This type of research is descriptive qualitative research. Using interview observation and documentation techniques. The study was conducted in Tumbrep Village and Candi Village. The time of the study is from September 29, 2018 to October 16, 2018.

From the research carried out a finding or the fact that the excavation of C mining has a negative impact on the condition of water and soil, especially in illegal C mining without reclamation.

From this study the authors suggest that the government curb the business made by the society, so that the business is accommodated into a business that can be economically profitable but does not harm the environment.

Keywords: mining excavation C, water, soil

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk ekonomi, manusia senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam merupakan faktor penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia dalam segala bidang. Ketergantungan antara manusia dan sumber daya alam berpengaruh terhadap cara pengelolaan dan pemanfaatannya. Kebutuhan yang meningkat berkorelasi dengan semakin eksploitatifnya pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Semakin eksploitatifnya pemanfaatan sumber daya alam yang ada berkecenderungan dapat menimbulkan dampak ekologis yang membahayakan keseimbangan lingkungan.

Salah satu pengelolaan sumber daya alam yang marak dilakukan adalah penambangan galian C. Kecamatan Bandar merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam jenis bahan galian golongan C.

Pengelolaan dan pemanfaatan galian C dilaksanakan atas izin dari pemerintah daerah setempat. Pengelolaan ini dilakukan karena dipandang dapat menambah PAD sehingga dapat meningkatkan perekonomian serta tercipta lapangan kerja bagi masyarakat di dalam maupun luar lokasi pertambangan. Selain itu, pihak industri sebagai pengelola diharapkan mampu mengelola sumber daya alam secara baik dan efisien.

Sumber daya alam yang melimpah dan dapat dieksploitasi dengan mudah menyebabkan penambangan galian C menjadi penambangan yang paling berkembang di Kabupaten Batang, baik yang memiliki izin (legal) maupun tidak memiliki izin (ilegal). Bahkan di Kabupaten Batang sendiri, terdapat puluhan titik penambangan galian C ilegal. Hal ini sangat memprihatinkan karena tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas penambangan dalam skala kecil maupun besar akan berpengaruh pada ekosistem lingkungan. Penambangan ilegal sering kali menyulitkan pengawasan dan terabaikan dalam pengelolaan penambangan yang berwawasan lingkungan, dan dampak ekologis yang timbulkannya sulit dikendalikan. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian untuk mengkaji mengenai dampak ekologis galian C ilegal di wilayah Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 butir (1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.(Pasal 1 butir (6) UU No.4Tahun 2009)

Berdasarkan tipe bahan galian, sumber daya mineral dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu: (1) bahan galian vital golongan A, (2) bahan galian strategis golongan B, an (3) bahan galian golongan C.

Di Kabupaten Batang,terdapat tiga lokasi galian C yang telah disahkan menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah dan Nomor 11 Tahun 2001 tentang retribusi, usaha dan pertambangan galian C tiga lokasi tersebut berada di Kecamatan Bawang, Bandar dan Gringsing.(Tribunjateng.com, 2018:5). Sedangkan sesuai data, jumlah usaha galian C Kabupaten Batang tersebar di 21 titik, namun hanya 4 diantaranya yang mengantongi izin. (Radar Pekalongan, 2017:12).

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia.Semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi dari kekayaan alam yang menjadi sumberpenting bagi manusia.

Pengertian pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Pasal 12 UUPH Tahun 1997 adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Jika dilihat dari segi ilmiah, suatu lingkungan dapat disebut sudah tercemar bila memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah:

- 1) Kalau suatu zat, organisme, atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur (terinduksi) ke dalam sumber daya/ lingkungan tertentu; dan
- 2) Karenanya menghalangi/ mengganggu fungsi atau peruntukan dari sumber daya lingkungan tersebut.

Selanjutnya, penambangalihan C secara umum dapat menyebabkan pencemaran air yang berdampak luas, misalnya dapat meracuni sumber air minum, meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, pengrusakan hutan akibat hujan asam, dan sebagainya. Di badan air, sungai dan danau, nitrogen dan fosfat (dari kegiatan pertanian) telah menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang di luar kendali (eutrofikasi berlebihan). Ledakan pertumbuhan ini menyebabkan oksigen, yang seharusnya digunakan bersama oleh seluruh hewan/tumbuhan air, menjadi berkurang. Ketika tanaman air tersebut mati, dekomposisi mereka menyedot lebih banyak oksigen. Sebagai akibatnya, ikan akan mati, dan aktivitas bakteri menurun. Dampak pencemaran air pada umumnya dibagi atas 3 kelompok, yaitu :

1. Dampak terhadap kehidupan biota air
2. Dampak terhadap kesehatan
3. Dampak terhadap estetika lingkungan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana dampak ekologis penambangalihan C di wilayah Kecamatan Bandar.

Batasan lokasi meliputi penambangan galian C di wilayah Kecamatan Bandar yaitu Dukuh Buntit Desa Tumbrep dan Desa Candi. Penelitian ini difokuskan pada deskripsi mengenai dampak penambangan galian C terhadap kondisi air dan tanah di wilayah Kecamatan Bandar yaitu di Dukuh Buntit Desa Tumbrep dan Desa Candi.

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek darimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data primer berupa kata-kata diperoleh dari wawancara dengan para informan, yakni: petani pemilik sawah serta masyarakat dan pekerja di sekitar area penambangan galian C tersebut. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa foto kondisi lingkungan di lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, teknik wawancara menggunakan pedoman wawancara serta teknik dokumentasi.

Untuk mendapatkan data yang relevan dalam penelitian ini maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara memperpanjang masa pengamatan, meningkatkan ketekunan pengamatan, memperbanyak sumber informasi, serta membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengorganisasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Kemudian menyimpulkan data tersebut menggunakan penulisan data naratif agar informasi mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penambangan galian C ilegal di wilayah kecamatan Bandar tersebar di beberapa titik. Antara lain di desa Candi, yang baru beroperasi beberapa bulan ini serta penambangan galian C di desa Tumbrep, yang telah dihentikan beberapa bulan lalu. Baik tanah maupun air tetap terdampak oleh adanya penambangan tersebut.

Dari hasil penelitian yang berupa wawancara, observasi dan dokumentasi dapat dilihat dampak ekologis dari penambangan galian C tersebut. Bagaimana

besarnya dampak penambangan dengan eskavator dan kondisi lahan yang ditinggalkan dari penambangan galian C ilegal.

Usaha pertambangan bahan galian C di Desa Tumbrep di mulai pada tahun 2011, tepatnya di Dukuh Buntit di aliran Sungai Tiran. Pada awalnya sempat ada penolakan dari masyarakat karena mereka berpendapat usaha ini akan menimbulkan dampak negatif seperti lahan yang ditambang adalah sungai yang berdekatan dengan lahan sawah dan kebun masyarakat, melebarnya pinggir sungai karena longsor akan merusak lahan sawah dan kebun serta merubah struktur tanah, sehingga bisa menghambat masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian. Tetapi karena penambangan galian C tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, maka masyarakat mendukung penambangan tersebut. Hal ini bisa dilihat dari operasi penambangan galian C yang tetap berlangsung selama 7 tahun. Dan baru berhenti sekitar 5 bulan kemarin karena penyitaan dari pihak kepolisian. Meski sudah disetujui oleh masyarakat, penambangan manual lebih didukung oleh masyarakat karena memiliki dampak ekologis yang lebih kecil. Jadi semenjak penyitaan eskavator, penambangan galian C di Desa Tumbrep hanya dilakukan secara manual.

Untuk mengetahui ada atau tidak adanya potensi bahan galian C pertamasekali mereka menyurvei lokasi dengan meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan. Setelah diketahui lahan tersebut memiliki kandungan bahan galian C baru diadakan negosiasi pembelian lahan. Usaha pertambangan pada hakekatnya adalah merupakan suatu kegiatan industri dasar dan merupakan usaha jangka panjang. Dimanafungsinya sebagai penyedia bahan baku bagi keperluan industri lainnya.

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan salah satu pekerja usaha pertambangan, produk galian C berupa pasir dan batu di jual didalam dan diluar daerah dengan dua cara, apabila para pembeli mendatangi langsung tempat pertambangan, harga jual produk pertambangan bervariasi berdasarkan mobil yang digunakan, seperti: Truk Rp 800.000 dan Pick Up Rp 240.000. Jika diantar sampai tujuan, untuk truk Rp 1.500.000 dan pick up Rp 350.000.

Meskipun sudah menghasilkan keuntungan (*profit*) dari pemanfaatan sumber daya bahan galian C usaha ini pengusaha tidak memperhatikan

dampaknegatif dari Galian C tersebut. Seharusnya setelah dilakukan penambangan terhadap lahan harus dilakukan reklamasi atau penimbunan kembali agar lahan bisa dimanfaatkan kembali, artinya hal ini akan memberikan kesempatan kembali untuk masyarakat melakukan pemanfaatan lahan seperti biasanya.

Tanpa reklamasi, kondisi air dan tanah yang berubah akibat penambangan kemungkinan tidak dapat dimanfaatkan lagi seperti dulu. Kondisi sungai pasca penambangan kecil dan bercabang dua. Selain itu penambangan menyebabkan tanah menjadi tandus dan gersang, tidak ada tanaman sehingga udaranya terasa begitu panas.

Tak hanya di Dukuh Buntit, penambangan Galian C di Desa Candi juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Tanah yang kering dan berdebu menjadi pemandangan di sepanjang jalur menuju penambangan tersebut. Ditambah dengan bebatuan membuat jalur yang dilewati menjadi lebih sulit. Sesampainya di lokasi penambangan kita dapat melihat berbagai aktivitas para pekerja di penambangan. Mayoritas pekerja berasal dari Desa Candi dan Desa Wonosegoro, baik laki-laki maupun perempuan. Para pekerja laki-laki biasanya memecah batu, dan para pekerja perempuan menambang pasir. Di lokasi penambangan juga ada masyarakat yang menjual makanan untuk konsumsi para pekerja.

Dari hasil observasi dapat kita lihat keadaan sungai, airnya berwarna keruh keclokatan, disekitarnya tidak ada lahan hijau, daerah kanan dan kiri sungai berupa tebing. Penambangan Galian C ini berpengaruh pada pengairan sawah yang berada di sekitar sungai. Petani mengaku kesulitan mengairi sawahnya karena sungai yang semakin dalam ke bawah.

Mengingat besarnya dampak yang disebabkan oleh aktifitas tambang, diperlukan upaya-upaya pengelolaan yang terencana dan terukur. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan menyelamatkan tanah humus dengan cara menimbun ditempat yang sama, kemudian ditanami dengan tumbuh-tumbuhan penutup yang sesuai (rumput-rumputan dan semak-semak), sehingga pada saatnya nanti masih dapat dimanfaatkan untuk keperluan reklamasi lahan bekas tambang. Untuk menekan volume debu ke udara, maka harus dilakukan penyiraman secara teratur

disepanjang jalan angkut dan tempat-tempat pemuatan. Bekas penambangan diratakan kembali kemudian ditanami vegetasi penutup yang nantinya dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi lahan pertanian atau perkebunan. Sedangkan cekungan-cekungan bekas penambangan yang berubah menjadi genangan-genangan air atau kolam-kolam besar sebaiknya dapat diupayakan agar dapat dikembangkan pula menjadi tempat budi-daya ikan atau tempat rekreasi.

Dari hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menyimpulkan bahwa penambangan galian C berpengaruh besar terhadap lingkungan, terutama kondisi air dan tanah. Air yang biasa digunakan untuk aktivitas masyarakat menjadi tercemar sehingga tidak dapat lagi digunakan dan sumber air bersih juga berkurang. Tanah yang semula subur menjadi kering dan tandus sehingga tidak bisa ditanami. Pada penambangan galian C ilegal, tidak diadakan reklamasi pada lahan bekas penambangan tersebut. Hal ini membawa dampak yang merugikan bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya.

SARAN

Dari pembahasan yang telah dikemukakan di atas, mengingat dampak ekologis yang dihasilkan dari penambangan galian C perlu adanya upaya dari pemerintah untuk menertibkan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, supaya usaha tersebut terakomodasi menjadi usaha yang dapat menguntungkan dari segi ekonomi tapi tidak merugikan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 butir 1 dan butir 6
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi, Usaha dan Pertambangan Galian C
- Undang-Undang PLH Tahun 1997 Pasal 12
- Indriani, Dina (2018, Mei 1). *251,64 Hektare Lahan di Batang Terdampak Aktivitas Galian C*. Tribun Jateng <http://jateng.tribunnews.com/2018/05/01/25164-hektare-lahan-di-batang-terdampak-aktivitas-galian-c>.
- Saefudin, Akhmad (2017, Des 4). *Ironi Galian C Harus Diakhiri*. Radar Pekalongan <http://radarpekalongan.co.id/6063/ironi-galian-c-harus-diakhiri/>